



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 100 TAHUN 1981**

TENTANG

**SUSUNAN PENGASUH MAJALAH MIMBAR
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a). bahwa dalam rangka meningkatkan pengertian dan peran serta masyarakat, perlu ditingkatkan usaha memasyarakatkan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Departemen Dalam Negeri.
- b). bahwa dalam hubungan itu perlu ditingkatkan pembinaan Majalah Mimbar Departemen Dalam Negeri” sebagai satu-satunya media resmi Departemen Dalam Negeri, dengan menyempurnakan susunan pengasuh yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 1976.
- Mengingat** : 1). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2). Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 3). Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen.

- 4).Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan beberapa pasal dari Lampiran Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
- 6).Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Biro Hubungan Masyarakat Departemen Dalam Negeri.
- 7).Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1979 tentang Pedoman Penyiaran Informasi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Susunan Pengurus Majalah Mimbar Departemen Dalam Negeri” sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam menyelenggarakan penerbitan Majalah ”Mimbar Departemen Dalam Negeri”, Pimpinan Umum bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan kebijaksanaan redaksional, Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT :** Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan dan para Pejabat teras Departemen Dalam Negeri wajib secara kontinyu memberikan bahan-bahan tulisan mengenai kebijaksanaan teknis di bidang masing-masing pelaksanaannya kepada Redaksi Majalah ”Mimbar Departemen Dalam Negeri”.
- KELIMA :** Para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia melalui Kepala Humas Propinsi Daerah Tingkat I masing-masing wajib secara kontinyu mengirimkan bahan-bahan informasi mengenai pembangunan di Daerahnya kepada Redaksi Majalah ”Mimbar Departemen Dalam Negeri”.

KEENAM : Biaya penyelenggaraan penerbitan Majalah "Mimbar Departemen Dalam Negeri" dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

**LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR:
100 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN PENGASUH MAJALAH
"MIMBAR DEPARTEMEN DALAM NEGERI".**

No.	N A M A	J a b a t a n	Kedudukan dalam Pengasuh Majalah
1.	AMIRMACHMUD	Menteri Dalam Negeri	Pelindung
2.	R. SOEPRAPTO	Sekjen Depdagri	Pembina
3.	DARJONO, SH	Dirjen Agraria	Penasehat
4.	Drs. FEISAL TAMIN	Kepala Biro Humas	Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab.
5.	Drs. SUTRISNA HARI	Ymt Kabag Penerangan dan Pemberitaan Biro Humas	Sekretaris Redaksi.
6.	Dra. SRI KARTI M.	Kasubag Pemberitaan Biro Humas	Staf Redaksi
7.	Drs. SJAFRIADI S. YATIM	Staf Biro Humas	Staf Redaksi.
8.	Drs. SOEMARJADI	Staf Biro Humas	Staf Redaksi.
9.	Dra. NANIE SOENARYO	Staf Biro Humas	Staf Redaksi.
10.	Drs. BUSJAIRI AHMADI	Staf Biro Humas	Staf Redaksi.
11.	MAZIDEFFENDI	Staf Biro Humas	Fotografer.
12.	ABUBAKAR AKIB, BA.	Staf Biro Humas	Fotografer.
13.	MOH MAKMUN, BA.	Kasubag TU Biro Humas	Tata Usaha.
14.	DEHAN SUGONDO	Kasubag Distribusi Biro Humas.	Tata Usaha.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

AMIRMACHMUD.